



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 01.a TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kabupaten Bengkayang khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - d. Melakukan penginputan data menjadi bahan informasi publik;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 2 Januari 2025

**DIREKTUR**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG



**dr. ALEXANDER SINURAYA**  
PEMBINA TK.I / IV.B  
NIP. 19680121 200212 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.
6. Kepala Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang di Bengkayang

LAMPIRAN I

NOMOR : 01.a TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG :  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG

- Penanggung Jawab : Direktur
- Pengarah : Kepala Bagian Tata Usaha
- Koordinator : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Anggota : **Bidang Pelayanan Informasi**
1. Kasi Pelayanan Medik
  2. Kasi Pelayanan Non Medik
  3. Kasubbag keuangan dan Aset
  4. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
- Bidang Dokumentasi/ Arsip**
1. Kasi SDM dan Logistik Keperawatan
  2. Kasi Mutu dan Asuhan Keperawatan
  3. Staf Sub bagian umum dan kepegawaian
  4. Lidwina Wiwit, S.Kep.,Ners (penginput)
  5. Michele Valisco, A.Md (admin Web)
  6. Staf PKRS
- Bidang Penyelesaian Sengketa**
1. Kepala Bidang Pelayanan
  2. Kepala Bidang Keperawatan

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG




**Dr. ALEXANDER SINURAYA**  
PEMBINA TK.I / IV.B  
NIP. 19680121 200212 1 004

LAMPIRAN II

NOMOR : 01.a TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG :  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG**



Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG**



**dr. ALEXANDER SINURAYA  
PEMBINA TK.I / IV.B  
NIP. 19680121 200212 1 004**

NOMOR : 01.a TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG :  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG

**URAIAN TUGAS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

- A. PENANGGUNG JAWAB**  
1. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan PPID
- B. PENGARAH**  
1. Melakukan koordinasi dan memberikan saran pada Tim kegiatan PPID
- C. KOORDINATOR**  
1. Memimpin rapat Tim Pelaksana PPID  
2. Membuat program kerja PPID rumah sakit Bersama dengan anggota masing-masing bidang  
3. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik  
4. Mengkoordinasikan pengumpulanseluruh informasi public
- D. ANGGOTA BIDANG PELAYAN INFORMASI**  
1. Membantu PPID rumah sakit dalam penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik  
2. Membantu PPID rumah sakit dalam pengujian konsekuensi  
3. Membantu PPID rumah sakit dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
- E. ANGGOTA BIDANG DOKUMENTASI/ ARSIP**  
1. Membantu PPID rumah sakit dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi  
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik
- F. ANGGOTA BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA**  
1. Membantu PPID rumah sakit dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayannya informasi publik  
2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG



dr. ALEXANDER SINURAYA

PEMBINA TK.I / IV.B

NIP. 19680121 200212 1 004